

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Joey Josua Pamungkas Pattiwael, Hidayatullahi Hamidi

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No.4-6, Airlangga, Kec. Guben, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115

E-mail: Josuapamungkas45@gmail.com

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan suatu hal yang masih baru dalam perkembangan sistem hukum pidana di Negara kita. Hal ini tentunya akan berdampak juga dengan budaya kerja hukum kita, ketika korporasi dinyatakan sebagai subjek hukum pidana. Permasalahan yang di teliti dalam jurnal ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi ditinjau dari sejarah dan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan bentuk pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Demi memperoleh jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Berdasarkan sejarah ada tiga bentuk pertanggungjawaban korporasi dan ada kurang lebih empat doktrin terkait pertanggungjawaban pidana korporasi 2. Berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi maka dimungkinkan pengurus dan korporasi dapat di bebaskan pertanggungjawaban pidana kemudian pada saat ini munculnya Perma dan Perja terkait tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi telah melengkapi kekurangan hukum yang ada.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Sumber Daya Alam, Tindak Pidana Korupsi

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah pada sektor sumber daya alam. Dari banyaknya kekayaan alam di Indonesia, tidak hanya menjadi berkat yang melimpah tapi juga dapat menjadi petaka, jika tidak dikelola secara baik dan benar.¹ Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa permasalahan yang sering sekali muncul adalah dari aspek pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang bersifat konrevasi

dan prinsip-prinsip berkelanjutan, akibat dari hal tersebut maka lingkungan pun menjadi korban eksploitasi dan eksplorasi secara berlebihan, sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada, kerusakan tersebut akan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Contohnya saja dampak buruk yang di akibatkan dari, aktifitas pertambangan batubara sangat nyata memberikan kotribusi negatif kepada lingkungan hidup dan kelestarian alam karena dapat merubah bentuk topografi, yang dimana hasilnya adalah terbentuk lubang yang besar, persoalan hidrologi,

¹ Bambabang Widjojanto et-al (2017). *Penguasaan Sumber Daya Alam*. Malang:Intrans Institute, hlm. 9-10.

menurunnya kualitas udara dan menghilangnya ekosistem yang alami. berubahnya mutu lingkungan, kehilangan penerimaan masyarakat.² Belum lagi kesehatan masyarakat sekitar tambang yang biasa terganggu karena aktifitas pertambangan polusi udara akibat debu. Sedangkan dampaknya pada lingkungan sekitar tambang adalah rusaknya jalan sekitar tambang akibat alat berat yang melintas, semua hal diatas adalah beberapa contoh dari dampak negatif dari pertambangan batu bara. Sedangkan dari segi pengelolaan sumber daya hutan hari-hari ini juga masih buruk dimana massifnya deforestasi terjadi di beberapa daerah dan maraknya tindak pidana pembalakan pembalakan liar menjadi tentunya akan berdampak pada rusaknya ekosistem hutan, matinya flora dan fauna, hilangnya penyangga air pada saat hujan, semua hal tersebut akan membawa dampak lanjutan berupa bencana alam.

Dampak lain dari buruknya pengelolaan sumber daya alam adalah maraknya praktik korupsi disektor sumber daya alam, salah satu praktik korupsi yang paling sering terjadi adalah praktik “suap” untuk penerbitan perizinan. *Transparency International Indonesia* melakukan penelitian untuk menakar resiko korupsi dalam mekanisme diberikannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) berawal pada proses penetapan wilayah pertambangan (WP),

pelelangan wilayah izin usaha pertambangan, hingga tahap terbitnya IUP khususnya IUP Eksplorasi. Situasi demikian bermula dari beberapa persoalan dan ketidak seimbangan dalam sistem dan tata kelola pemberian IUP. Resiko tersebut sangat besar kemungkinannya terjadi dan berdampak buruk jika tidak segera diatasi dan dibenahi permasalahan dalam sistem dan tata kelola pemberian IUP.³ Sama halnya dengan pada korupsi di sektor pertambangan pada sektor kehutanan juga titik sentral terjadinya tindak pidana korupsi adalah pada tahapan perizinan dimana modusnya kurang lebih sama yaitu adanya kongkalikong antara pejabat pemerintah dan perusahaan swasta sehingga terbitlah izin yang berangkat dari praktik korupsi.⁴

Praktik korupsi sektor sumber daya alam sendiri berangkat dari lemahnya pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam kita saat ini, KPK mencatat adanya beberapa metode koruptif yang dilakukan antara lain konflik kepentingan, praktik penyuapan, manipulasi data dan informasi penyelenggara negara pelaku usaha, serta ketidaktaatan dalam melaksanakan kewajiban, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang.⁵ Tindakan-tindakan tersebut tentunya merusak sistem pengelolaan sumber daya alam kita, karena praktik-praktik korupsi sektor sumber daya alam tidak hanya akan berdampak pada

² Teuku, Eka. Sahat. (2015). *Dampak dan Evaluasi kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo*. Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol. 2 No.2. ISSN 0216-1338. Bogor. hlm 7. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/10989>

³Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id/pemberian-izin-usaha-pertambangan-rawan-korupsi/> [Diakses 12 mei 2021]

⁴ Sofie Arjon Schütte, Laode M. Syarif, *Pemberantasan Korupsi di Sektor kehutanan*, U4 Anti-Corruption, 2020, hlm 9. <https://www.u4.no/publications/pemberantasan-korupsi-di-sektor-kehutanan>, [diakses pada 5 Juli 2021].

⁵ Tempo.co. <https://m.tempo.com/read/news/2016/02/22/090747097/kpk-temuan-enam-indikasi-tindak-pidana-di-sektor-energi>. [Diakses 13 Mei 2021]

finansial negara saja tetapi juga pada aspek ekologisnya tentu akan dirugikan pula.⁶

Dalam praktik korupsi sektor sumber daya alam juga tidak jarang korporasi terlibat di dalamnya. Keterlibatan korporasi dalam beberapa kasus korupsi sektor sumber daya alam, menjadi suatu sinyal kuat bagi para penegak hukum untuk terus melakukan langkah progresif dan mengoptimalkan segala upaya, untuk dapat menjerat korporasi yang terlibat korupsi sektor sumber daya alam. Menjerat pelaku korporasi bukan suatu perkara yang mudah di perlukan kerjasama antar lini yang baik dan instrumen hukum yang kuat.

Pada saat ini perkembangan hukum semakin progresif terkhusus dalam hukum pidana, contohnya saja korporasi mulai diakui keberadaannya sebagai subjek hukum pidana, secara historis terkait dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di Belanda dimulai pada 1 september 1976 ditetapkan bahwa dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*), bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana berdasarkan hal tersebut maka korporasi dapat di jatuhkan tuntutan dan di pidana. Situasi ini dimana korporasi dapat dijatuhi pidana. Regulasi tersebut tidak sama sekali membuat pembaharuan yang pokok dan menyeluruh dalam pembangunan hukum pidana. Peraturan-peraturan ini secara harfiah sama dengan pasal 15 undang-undang tentang tindak pidana ekonomi Belanda.⁷

Sedangkan di Indonesia sendiri pembaharuan hukum pidana Indonesia menggambarkan pada saat tahun 1950-an korporasi mulai diakui sebagai subjek hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap korporasi dikenal dalam hukum pidana sebagai “pertanggungjawaban pidana korporasi” sedangkan istilah bahasa Inggris mengenal sebagai “*corporate criminal liability*” diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana sendiri pertama kali muncul dalam UU nomor 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang. Tapi hal ini kemudian tidak berkembang.⁸

Penjelasan tersebut diatas tentunya menggambarkan bahwa perkembangan hukum pidana didunia semakin berkembang dan memperhatikan modus-modus kejahatan yang juga semakin modern, dari situasi tersebut maka kebutuhan akan keadilan pun juga semakin kompleks, maka dari itu upaya perkembangan hukum pidana sendiri tentunya bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan akan keadilan yang semakin kompleks tersebut. Perkembangan hukum pidana dunia mengharuskan Indonesia untuk kemudian mengikuti perkembangan tersebut, agar hukum pidana kita juga dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan-kejahatan yang semakin berkembang dengan modus opradinya semakin modern, tentunya sesuai dengan sifat modernnya maka ketertinggalan tersebut haruslah di kejar, demi perkembangan hukum pidana yang semakin efektif. Maka upaya dari

⁶ Joey Josua Pamungkas Pattiwael (2021), Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Rechts. Vol. 10. No. 1. e-ISSN 2622-1802 . hlm 30. <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/1003/917> .[Diakses 10 Agustus 2021]

⁷ Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH.Sutorius (2007). *Hukum Pidana*. J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan (Ed.). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 271.

⁸Sutan Remy Sjahdeini. (2017). *Tindak Pidana Korporasi dan & Seluk-beluknya*. Jakarta: Kencana, hlm. 20.

Indonesia yang juga hari-hari ini sudah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sudahlah tepat.

Namun tentu saja ketika kita mengadopsi perkembangan-perkembangan hukum pidana modern haruslah disesuaikan dengan cara kerja hukum kita hari-hari ini, memanggang kita sudah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana tetapi yang perlu jadi perhatian adalah bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum walaupun memang dalam sebigian besar undang-undangan di luar KUHP sudah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana namun tentu saja akan ada persoalan-persoalan yang muncul ketika korporasi diakui sebagai subjek hukum, karena antara subjek hukum manusia alamiah dan korporasi tentunya memiliki perbedaan-perbedaan mendasar, perbedaan tersebut lah yang akan kemudian menimbulkan persoalan, maka dari itu dibutuhkan pemahaman yang tepat dan instrumen hukum yang juga baik untuk menjerat korporasi.

Belum lagi dalam beberapa undang-undang khusus masih terjadi persoalan dalam penerapan hukum acara dengan subjek hukum korporasi, dari penjelasan diatas penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu:

1. Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi ditinjau dari sejarah dan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi ?
2. Apakah bentuk Pertanggungjawaban

korporasi atas tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam ?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, dimana penelitian hukum adalah penelitian normatif, tujuan dari penggunaan penelitian ini adalah untuk menganalisa permasalahan hukum yang terjadi dan mencari solusi atas persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran koherensi, kegiatan ini berdasar pada tolak ukur yang berupa moral. Norma yang merupakan acuan perbuatan yang berlandaskan prinsip hukum berdasar pada moral. Peraturan hukum haruslah memiliki koherensi dengan norma hukum dan norma hukum koheren dengan prinsip hukum.⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:¹⁰

- a) Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan peraturan yang terkait pada persoalan hukum yang tengah dihadapi.
- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berangkat pada nilai-nilai juga doktrin-doktrin yang bertumbuh dalam ilmu hukum.

Dalam mengatasi persoalannya yang tengah dihadapi dalam penelitian ini, maka langkah-langkah yang kemudian dilakukan yaitu¹¹: *Pertama*, mencari kebenaran dari fakta hukum dan mengurangi bagian-bagian yang tidak berhubungan dengan persoalan ini kemudian menempatkan persoalan hukum yang akan dicari penyelesaian ini; *Kedua*,

⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2005).

Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 64.

¹⁰ *ibid* hal. 133-135.

¹¹ *Ibid*, hal. 212.

mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dirasa memiliki hubungan dengan persoalan tersebut begitupula bahan-bahan nonhukum dalam hal ini bahan hukum sekunder dan primer; *Ketiga*, melakukan analisa persoalan hukum yang sedang dihadapi dengan menggunakan bahan yang telah dikumpulkan; *Keempat*, dilakukan telaah terhadap doktrin dan konsep, disistematisasi, dianalisis serta menyimpulkan berupa pendapat hukum yang relevan untuk menjawab persoalan hukum; dan *Kelima*, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berbicara terkait dengan historis konsep korporasi yang mulai diakui sebagai subjek hukum pidana dimasa sekarang masih menjadi persolan, dari persoalan tersebut muncul sikap pro dan kontra kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurut van Bemmelen ada beberapa pendapat dan alasan dari pihak-pihak yang tidak setuju¹²:

1. Terkait persoalan kesalahan dan kesengajaan yang hanya dimiliki oleh manusia alamiah.
2. Terkait perbuatan materil yang menjadi syarat dapat dipidanya, beberapa jenis perbuatan pidana, yang dimana perbuatan tersebut hanya dimungkinkan dilakukan oleh manusia (penganiayaan, pencurian, dan lain-lain).

3. Terkait persoalan sanksi Pidana Kurungan yang tidak dimungkinkan dibebankan kepada korporasi.
4. Terkait penghukuman yang diberikan kepada korporasi, ditakuti menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Terkait siapa yang akan bertanggungjawab apakah korporasi atau pengurus atau kedua belah pihak

Namun dimasa sekarang perkembangan hukum pidana yang semakin progresif korporasi dianggap penting untuk dapat dijadikan subjek hukum pidana agar dapat diminta pertanggungjawaban pidana adapun perkembangan tersebut memiliki tahapan-tahapan proses perkembangan korporasi sehingga diakui sebagai subjek hukum pidana, secara komprehensif di urutkan berdasarkan beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Pertama

Tahap pertama dimulai dari suatu niat dimana sifat dari Tindak Pidana yang diperbuat korporasi dialihkan pada orang-perorang (*natuurlijk person*). Dalam situasi pada saat itu, dimana jika perbuatan pidana berada dalam lingkup korporasi, sehingga perbuatan pidana itu dianggap dibuat oleh pengurus korporasi yang merupakan manusia. Situasi demikian ada karena korporasi meberikan “tugas menguru” (*zorgplicht*) pada pengurus-pengurusnya. Berdasarkan hal tersebutlah pemahaman ini menjadi dasar dari Pasal 51 W.v.S. Belanda atau Pasal 59 KUHP.¹³

¹² J.M. van Bemmelen. (1986). *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Diterjemahkan Oleh Hasan. Bandung: Binacipta, hlm. 235.

¹³ Ruslan Renggong. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 116.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua, dimana pada situasi ini korporasi mulai dianggap dapat melakukan perbuatan pidana. Namun yang bertanggung jawab adalah pengurusnya yang menjadi pemimpin atau pemangku kebijakan dari korporasi.¹⁴ Contoh aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut ada pada UU Nomor 12/Drt/1951 tentang senjata api yang berada di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) yang kurang lebih menjelaskan tentang jika perbuatan tersebut dilakukan atas nama badan hukum maka pengurus lah yang dimintakan pertanggung jawaban.

3. Tahap ketiga

Tahap ketiga adalah dimana menjadi tahapan permulaan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi, situasi tersebut diawali saat setelah perang dunia II. Pada saat itu dimungkinkan langsung dapat menuntut korporasi dan membebankan pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Yang menjadi argumentasi dimungkinkannya peratanggungjawaban korporasi secara langsung adalah karena delik-delik yang biasa dilakukan oleh korporasi adalah delik-delik ekonomi yang dimana profit yang di dapat dari perbuatan tersebut sangat besar sehingga memberi kerugian yang besar pula pada masyarakat, oleh

karena itu pertanggungjawaban tersebut tidak akan seimbang jika hanya di berikan pada pengurus saja dan alasan lain adalah jika yang dapat diminta pertanggungjawaban hanya pengurus saja tidak akan memberi efek jera pada korporasi. Dengan menjatuhkan pidana pada korporasi sesuai dengan bentuk dan beratan yang relevan dengan natur korporasi itu maka, diharapkan dapat memberi efek jera pada korporasi dan korporasi dapat dipaksa untuk taat pada peraturan perundang-undangan.¹⁵ Seperti yang ada dalam UU 7 tahun 1955 tentang Tindak pidana ekonomi pada pasal 15 dan UU 6 tahun 1984 tentang pos, dan pada pasal 19 ayat (3).¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas diawalinya korporasi sebagai subjek hukum pidana maka ada 3 model pertanggungjawaban Pidana Korporasi sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada yaitu:

1. Pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.
2. Korporasi melakukan perbuatan pidana dan penguruslah yang dibebankan bertanggungjawab pidananya.
3. Korporasi melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai subjek hukum yang di bebaskan pertanggungjawaban pidananya.¹⁷

¹⁴ Dwidja Priyatno, Kristian (2020). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 12.

¹⁵ Ruslan Renggong, *Op.cit*, hlm. 117.

¹⁶ Dwidja Priyatno dan Kristian, *Op.cit*, hlm. 13.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro (1989). *Pertanggung jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FH. UNDIP.

Doktrin-Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ketika kita membahas pertanggungjawaban pidana korporasi kita di harapkan memahami pulah beberapa doktrin yang berkembang tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain yaitu:

1. *Doctrine of Strict Liability*

Menurut Sutan Remy Sjahdeini Doktrin ini mengajarkan bahwa korporasi dapat di bebaskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus tanpa pembuktian unsur kesalahan. Doktrin ini di sebut juga *absolute liability* atau kita kenal dalam Bahasa Indonesia pertanggungjawaban mutlak. Dimana kita ketahui bersama hukum pidana mengenal doktrin *actus nonfacit reum, nisi mens sit rea* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan namun perkembangan hukum pidana hari-hari ini ternyata di perkenalkan pula delik-delik yang tidak diharuskan pelakunya memiliki *mens rea* cukup halnya dengan pelaku sudah melakukan *actus reus* yang berarti telah melakukan perbuatan yang dilarang didalam hukum positif.¹⁸ Dari gambaran di atas maka kita memahami dalam doktrin ini tidak perlu melihat lagi *mens rea*, dikarenakan korporasi bukanlah manusia alamiah yang memiliki niat jahat, tetapi *mens rea* tersebut

haruslah dilihat dari tindakan pengurus yang merupakan manusia alamiah, contoh pertanggungjawaban mutlak ini ada dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. *Doctrine of Vicarious Liability*

Menurut Didik Endro Purwoleksono ada beberapa catatan tentang doktrini ini antara lain yaitu:¹⁹

- a. Bahwa dapat di bebaskannya pertanggungjawaban pidana dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.
- b. Bahwa Doktrin ini pada awalnya berangkat dari hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam ajaran pidana korporasi, doktrin ini dikenal dengan *doctrine of respondeat superior*.
- c. Bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan perbuatan yang dilakukan oleh pegawai, pengurus atau kuasanya yang bertanggung jawab pada korporasi tersebut.

3. *Doctrine of Identifikasion*

Doktrin ini mengatakan agar dapat mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dalam pidana korporasi, antara pihak yang melakukan perbuatan pidana itu maka diharuskan penuntut umum untuk mengidentifikasi bilamana perbuatan tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang adalah "*directing mind*" dalam suatu korporasi, maka pertanggungjawaban atas perbuatan pidana itu bisa

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, Hlm. 151.

¹⁹ Didik Endro P. (2019). *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga university Press, hlm. 116.

ditanggungjawabkan pada korporasi.²⁰ Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau teori identifikasi (*Identification Theory*), kesalahan/perbuatan “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai kesalahan/perbuatan korporasi. Disebut juga teori/doktrin “alter ego” atau “teori organ”.²¹ Dari gambaran di atas doktrin ini mengajarkan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus dan atas nama korporasi maka perbuatan tersebut harus dianggap sebagai perbuatan korporasi dikarenakan para pengurus korporasi di sini dilihat sebagai nahkoda dari korporasi, selayaknya kapal tanpa nahkoda yang menjalankan, kapal tersebut tidak akan dapat berjalan.

4. *Doctrine of Delegation*

Doktrin ini mengajarkan pertanggungjawaban pidana dapat di bebaskan terhadap korporasi, yang dimana tindak pidananya dibuat oleh pegawai. Doktrin ini memberi syarat agar dapat memberikan beban pertanggungjawaban pidana pada korporasi harus ada pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seorang terhadap orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Orang yang mendapat pendelegasian kewenangan dari direksi korporasi untuk dapat bekerja atas nama korporasi, maka apa bila orang tersebut melakukan perbuatan pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan penerima delegasi wewenang tersebut.²²

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Pemberi Suap Perizinan Berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Korupsi pada pengelolaan sumber daya alam sendiri biasanya terjadi pada beberapa tahapan perizinan, sehingga terbitlah izin pengelolaan sumber daya yang diperoleh secara melahwan hukum karena di dahului oleh perilaku-perilaku koruptif, izin tersebut tentunya tidak melewati perencanaan yang matang dan tentu tanpa perencanaan yang matang maka izin tersebut pun tidak akan mengindahkan prinsip-prinsip konservasi hal tersebut tentu tidak akan memperhatikan dampak lingkungan hidup.

Dampak yang diakibatkan dari perbuatan tersebut tidak hanya kerugian secara finansial tetapi juga ada dampak ekologis yang akan terjadi, dan pada saat ini dampak ekologis tersebut jarang sekali mendapat perhatian, karena mungkin saja tidak seheboh kerugian secara finansial yang dapat dilihat langsung jumlahnya, tapi tentu saja dampak dari kerugian ekologis tersebut sangatlah berbahaya bagi masyarakat karena akan memicu kerusakan lingkungan jika tidak di pulihkan.

Sudah bukan rahasia umum lagi bila dalam praktek korupsi terkhusus sektor sumber daya alam melibatkan korporasi

²⁰ *Ibid*, hlm. 114.

²¹ Barda Nawawi Arief. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 193.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 170

keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi perizinan pengelolaan sumber daya alam bukan lah hal yang tabu untuk kita saksikan hari-hari ini, bentuk tindak pidana korupsi yang paling sering dilakukan oleh korporasi adalah “Suap”, Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat (UU Tipikor) sendiri telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana jelas dalam pasal 1 angka 3 “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa UU Tipikor sudah mengakui korporasi sebagai subjek hukum, artinya UU tersebut sudah mengakomodasi plakuk yang merupaka korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, dikarenakan tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi dalam aspek perizinan pengelolaan sumber daya alam adalah penyuapan maka mari kita analasi unsur-unsur dari delik suap yang ada dalam UU Tipikor.

Tindak Pidana Penyuapan sendiri ada dalam pasal 5 UU Tipikor yang kurang lebih menjelaskan dipidana orang yang meberi, menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya demikian unsur-unsur pasalnya:

Unsur-unsur delik suap pada Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah

- a. “Setiap orang”
- b. “Memberi atau menjanjikan sesuatu”
- c. “Pegawai negri atau penyelenggara negara”
- d. “dengan maksud supaya pegawai

negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Terkait penjelasan unsur-unsur dalam delik suap tersebut menurut Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan Unsur setiap orang dalam pasal tersenut tentu saja mengacu pada orang perseorangan (*Naturlijk Persoon*) dan korporasi (*Rechtspersoon*). Orang perseorangan disini meliputi orang biasa, penyelenggara negara, pegawai negeri dan penegak hukum. Pegawai negeri dalam hal ini sangat dimungkinkan juga untuk kemudian memberikan suap pada rekan sekerjanya sesame pegawai negeri yang tujuanya adalah agar tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Sedangkan Unsur Memberi menandakan beralihnya sesuatu benda yang dijanjikan yang merupakan objek pemberian dari tangan pemberi pada penerima, memberi berarti, pemberian tersebut pada pejabat telah terselesaikan sebelum pejabat yang disuap melakukan sesuatu atau tidak yang bertentangan dengan jabatannya atau kewajibannya. Unsur menjanjikan sesuatu menggambarkan bahwa Perbuatan memberi tersebut belumlah diberikan karena masih dalam bentuk janji atau komitmen, janji tersebut akan direalisasikan ketika penerima yaitu pejabat bersangkutan menyelesaikan perbuatannya yaitu melakukan sesuatu atau tidak dalam hal jabatannya, yang sesuai dengan apa yang ditinggikan pemberi janji. Di dalam pasal 5 UU Tipikor perbuatan tersebut terbatas pada penerima suap yang merupakan penyelenggara negara atau pegawai

negeri.²³ Dalam pasal ini tujuan memberi atau menjanjikan sesuatu adalah agar penyelenggaraan negara atau pegawai negeri, melakukan sesuatu atau tidak yang ada dalam ruang lingkup jabatannya, yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kewajibannya yang merupakan perbuatan melawan hukum. dari gambaran diatas kita dapat memahami bahwa tindakan memberi suap pada penyelengaranegara atau pegawai negeri, yang dilakukan oleh korporasi dalam proses perizinan pengelolaan sumber daya alam demi melancarkan segala urusanya tanpa melewati tahapan-tahapn yang terukur dan sesuai dengan aturan, dapat di jerat dengan pasal ini. Selanjutnya kita akan mengulas tentang bentuk pertanggungjawaban korporasi terkusus dalam tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban korporasi sendiri di atur dalam pasal 20 kurang lebih menjelaskan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat di bebaskan kepada pengurus maupun pada korporasi, dalam hal korporasi yang di bebaskan pertanggungjawaban pidana maka diwakili oleh pengurus, Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi terjadi berdasarkan hubungan kerja dan/atau hubungan lain yang berbuat dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama, pidana pokok yang dapat diberikan pada korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.

Dari pasal 20 tersebut memang dalam beberapa hal sudah dijelaskan tetapi tentu saja masih banyak yang menjadi kebingungan karena minimnya penjelasan yang ada. Menurut Adami Chazawi kurang lebih ada tiga hal yang perlu diberikan perhatian khusus terkait minimya penjelasan tersebut, terkhusus oleh para pengak hukum dalam menetapkan korporasi sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi, masalah tersebut antara lain:²⁴

1. Bahwa tolak ukur kapan tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi masi kurang dijelaskan secara spesifik terkusus pada kalimat “hubungan lain” hal tersebut masih sangat membingungkan maka dari itu diharapkan para pengak hukum dalam hal ini hakim harus kemudian berperan aktif untuk menafsirkan makna tersebut.
2. Bahwa dalam UU Tipikor sendiri masih sangat minim mengatur terkait hukum acara untuk subjek hukum korporasi, namun sudah ada sedikit gambaran tentang hal tersebut. Hal tersebut perlu di perhatikan dikarenakan karakteristik dari korporasi yang berbeda dengan manusia alamiah maka penting untuk memberi pengaturan hukum acara yang jelas agar tidak kesulitan dalam menangani pelaku tidak pidana korupsi yang merupakan korporasi, hal ini penting karena KUHP dan KUHP kita belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum.
3. Bahwa Terkait dengan sanksi pidana

²³ Mahrus Ali , Deni Setya Bagus Yuherawan (2021). *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106-107.

²⁴ Adami Chazawi (2017). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 321-322.

tetulah harus disesuaikan dengan karakteristik dari korporasi tersebut, korporasi hanya dapat di berikan pidana pokok berupa denda dan dimungkinkan saja untuk kemudian di perberat dengan ditambah 1/3 dari ancaman maksimal. Saksi tersebut sudahlah paling tepat karena dalam hal korporasi tidak dimungkinka diberikan pidana mati maupun kurungan karena karakteristik dari korporasi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas pada saat ini telah diupayakan untuk ditanggulangi dengan munculnya beberapa peraturan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada antara lain telah terbit Perma 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Perja No 028/a/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, terbitnya Perma dan Perja ini, menjadi angin segar dan dapat digunakan untuk meperoses korporasi yang melakukan tindak pidana.

Melihat beberapa penjelasan di atas UU Tipikor telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum, berdasarkan hal tersebut korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses perizinan pengelolaan sumber daya alam yang spesifik dalam hal ini melakukan suap pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam tahapan rangkaian perizinan tersebut, dapat dijerat dengan pasal 5 UU Tipikor. Terkait dengan bentuk pertanggungjawabannya sesuai dengan pasal 20 UU Tipikor maka korporasi maupun pengurus dapat diminta pertanggung jawaban, dalam hal tolak ukur

kapan korporasi dianggap sebagai pelaku dapat digunakan analisa *Doctrine of Identifikasion* jika perbuatan tersebut dilakukan oleh para pengurus atau direksi, yang dimana perbuatan tersebut diketahui oleh para direksi dan tidak dihentikan atau terjadi pembiaran dan tujuan dari perbuatan tersebut adalah bukan hanya pada keuntungan bagi pelaku saja tetapi juga korporasi maka tentu saja dalam hal ini korporasi dan pengurus dapat di minta pertanggungjawaban pidana.

Terkait dengan permasalahan hukum acara tentu saja persoalan-persoalan tersebut sudah berusaha di tutupi dengan munculnya Perma dan Perja, namun diperlukan langkah-langkah baru yang progresif demi terus mengantisipasi situasi-situasi yang semakin dinamis sehingga modus-modus korupsi dan kerugian yang timbul juga semakin bervariasi, tentunya hukum pun harus lah terus paling tidak berjalan di belakang perkembangan tersebut dan jangan sampai tertinggal teralu jauh, karena dampak ketertinggal tersebut akan menjadi persoalan-persoalan yang baru.

D. PENUTUP

1. Dalam perkembangan hukum terkhususnya hukum pidana perkembangan tersebut semakin pesat mengikuti perkembangan zaman juga yang semakin kompleks ini, sehingga permasalahan-permasalahan hukum pun semakin beragam dengan modus-modus yang baru juga, berdasarkan hal tersebut maka kebutuhan akan perlindungan hukum pun semakin kompleks. Diakunya korporasi sebagai subjek hukum dalam perkembangannya, menuntut indonesia untuk dapat juga mengikuti perkembangan hukum tersebut yang

kemudian menghasilkan beberapa pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sendiri dibagi atas tiga bagaia yaitu pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggung jawab, Korporasi yang berbuat pengurus yang bertanggung jawab dan korporasi yang berbuat korporasi yang bertanggung jawab. Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi sendiri tebagi atas 4 teori besar yaitu *Doctrine of strict liability*, *Doctrine of vicarious liability*, *Doctrine of identifikasi*, *Doctrine of delegation*.

2. Dalam UU Tipikor dikenal korporasi sebagai subjek hukum pidana dan terkait dengan Bentuk pertanggungjawaban Pidananya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Tipikor dimana korporasi dan pengurus dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas Tindak Pidana Korupsi “suap” Perizinan terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada pada Pasal 5 UU Tipikor. Kejahatan korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait perizinan pengelolaan sumber daya alam sendiri harus mendapat perhatian penting, menjerat korporasi bukan suat hal yang mudah. Bersyukur pada saat ini kita terus melakukan langkah progresif yaitu antara lain memperkuat sistem hukum kita, contohnya adalah sudah muncul Perma 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Perja No 028/a/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, terbitnya Perma dan Perja ini, menjadi angin segar dan dapat digunakan untuk

meperoses korporasi yang melakukan tindak pidana. Adanya Perma dan Perja ini pun mengisi kekosongan hukum yang ada, namun perlu langkah-langkah progresif dari para penegak hukum untuk mengoptimalkan dua instrumen hukum ini, sembari terus memikirkan kelemahan-kelemahan apa saja yang harus di perbaiki dan diminimalisir sebagai sumbangsih untuk perbaikan peroduk hukum kedepanya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi (2017). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambabang Widjojanto et al (2017). *Penguasaan Sumber Daya Alam*. Malang: Intrans Institute.
- Didik Endro P. (2019). *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga university Press.
- Dwidja Priyatno dan Kristian (2020). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- J.M. van Bemmelen. (1986). *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum, Diterjemahkan Oleh Hasan*. Bandung: Binacipta.
- Mardjono Reksodiputro (1989). *Pertanggung jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FH. UNDIP.
- Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan (2021). *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Ruslan Renggong. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH.Sutorius (2007). *Hukum Pidana*. J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan (Ed.). Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Sutan Remy Sjahdeini. (2017). *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Kencana.

e-Journal

Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putri, Sahat M.H. Simanjuntak, (2015), Dampak dan Evaluasi kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo, Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol. 2 No.2, ISSN 0216-1338, Bogor, hlm 7.

<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/10989>.

Joey Josua Pamungkas Pattiwael (2021). Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rechtsens. Vol. 10. No. 1. e-ISSN 2622-1802. hlm 30, <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1003/917> .

Internet

Sofie Arjon Schütte, Laode M. Syarif, *Pemberantasan Korupsi di Sektor kehutanan*, U4 Anti-Corruption, 2020, h. 9.

<https://www.u4.no/publications/pemberantasan-korupsi-di-sektor-kehutanan>

Tempo.co.

<https://m.tempo.com/read/news/2016/02/22/090747097/kpk-temuan-enam-indikasi-tindak-pidana-di-sektor-energi>.

Transparency International Indonesia, <https://ti.or.id/pemberian-izin-usaha-pertambangan-rawan-korupsi/> .

Peraturan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/a/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi